



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 64/Pid. Sus/2019/PN.Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Junita Pgl. Nita**
Tempat Lahir : Solok
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun/ 20 Juni 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama XII Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP (tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 64/Pen.Pid/2019/PN.Slk, tanggal 14 Juni 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Sus/2019/PN.Slk, tanggal 14 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNITA Pgl NITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kartu nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Golkar dengan Nomor urut 3.
 2. 1 (satu) lembar contoh surat suara daerah pemilihan kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atas nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok Tahun 2019 Partai Golkar dengan nomor urut 3.
 3. 1 (satu) keping Kaset Compact Disc (CD) merk GT-PRO 700 MB warna putih yang berisi rekaman dugaan perkara Politik uang.
 4. 1 (satu) buah Sprei Merk CALIFORNIA dengan ukuran 180 x 200 warna abu abu dengan motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM-18/N.3.15/EP.1/06/2019 tertanggal 13 Juni 2019 dengan uraian sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa JUNITA Pgl NITA pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2019 atau di Tahun 2019 , bertempat di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigege Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak**

Hal 2 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2019 , Terdakwa pernah datang ke komplek Asrama Perwira Kodim dan mendata pemilih yang akan diberikan barang atau bingkisan dengan cara mencatat Nomor KTP ibu-ibu yang ada di Asrama tersebut sehubungan dengan ada Saudara Terdakwa yang hendak menjadi Calon Legislatif yaitu Saksi Andi Marianto, ST;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Marianto, ST dan Terdakwa meminta bahan kampanye milik Saksi Andi Marianto, ST berupa kartu nama dan contoh surat suara milik Saksi Andi Marianto, ST yang kesemuanya terletak di palanta rumah Saksi Andi Marianto, ST lalu Terdakwa pun membawanya pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigege Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok , lalu Terdakwa memberi Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola bingkisan sambil mengatakan “ ini ada bingkisan (1 (satu) buah sprei merk California warna abu-abu dengan motif bunga)) kemudian minta tolong bantu saudara saya yang akan ikut Caleg DPRD Kota Solok” kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa kartu nama Caleg akan diberikan besok paginya , kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Asrama Perwira Kodim lalu Terdakwa menemui Saksi Nola Puspa Ningsih di rumah Saksi Revilla Aslina dan disana Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, ST dimana dalam surat suara tersebut ada gambar Caleg, Logo Partai dan Nomor Urut Caleg Saksi Andi Marianto, ST kepada Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola dan Saksi Revilla Aslina. Adapun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Marianto, ST adalah saudara seapak . Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agar ketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi Andi Marianto, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa selain Saksi Nola Puspa Ningsih, Terdakwa juga membagi-bagikan sprei kepada Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati dan yang lainnya dan menyuruh Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati untuk memberikan hak suaranya kepada Caleg yang ditunjuknya yaitu Andi Marianto, ST dengan cara Terdakwa mengatakan “ ini ada cendera mata , nanti minta tolong ya pilih adik saya caleg dari Partai Golkar yang bernama Andi Marianto” setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah

Hal 3 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, S.T sambil mengatakan “ ini Caleg yang akan dipilih ya, dan inilah kartu namanya”.

- Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu : “Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi , program , dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu , simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

Bahan kampanye tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, striket, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa JUNITA Pgl NITA pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2019 atau di Tahun 2019 , bertempat di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigege Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2019, Terdakwa pernah datang ke komplek Asrama Perwira Kodim dan mendata pemilih yang akan diberikan barang atau bingkisan dengan cara mencatat Nomor KTP ibu-ibu yang ada di Asrama tersebut sehubungan dengan ada Saudara Terdakwa yang hendak menjadi Calon Legislatif yaitu Saksi Andi Marianto, ST;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Marianto, ST dan Terdakwa meminta bahan kampanye milik Saksi Andi Marianto, ST berupa kartu nama dan contoh surat suara milik Saksi Andi Marianto, ST yang

Hal 4 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya terletak di palanta rumah Saksi Andi Marianto, ST lalu Terdakwa pun membawanya pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigege Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok , lalu Terdakwa memberi Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola bingkisan sambil mengatakan “ ini ada bingkisan (1 (satu) buah sprei merk California warna abu-abu dengan motif bunga)) kemudian minta tolong bantu saudara saya yang akan ikut Caleg DPRD Kota Solok” kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa kartu nama Caleg akan diberikan besok paginya , kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Asrama Perwira Kodim lalu Terdakwa menemui Saksi Nola Puspa Ningsih di rumah Saksi Revilla Aslina dan disana Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, ST dimana dalam surat suara tersebut ada gambar Caleg, Logo Partai dan Nomor Urut Caleg Saksi Andi Marianto, ST kepada Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola dan Saksi Revilla Aslina. Adapun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Marianto, ST adalah saudara seapak . Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agar ketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi Andi Marianto, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa selain Saksi Nola Puspa Ningsih, Terdakwa juga membagi-bagikan sprei kepada Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati dan yang lainnya dan menyuruh Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati untuk memberikan hak suaranya kepada Caleg yang ditunjuknya yaitu Andi Marianto, ST dengan cara Terdakwa mengatakan “ ini ada cendera mata , nanti minta tolong ya pilih adik saya caleg dari Partai Golkar yang bernama Andi Marianto” setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, S.T sambil mengatakan “ ini Caleg yang akan dipilih ya, dan inilah kartu namanya”.
- Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu : “Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi , program , dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu , simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

Hal 5 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan kampanye tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, striket, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rafiqul Amin, S.Pd.I Pgl Rafiq:

- Bahwa saksi diperiksa karena ada tindak pidana pelanggaran kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Bawaslu sebagai kordinator divisi hukum penindakan pelanggaran dan sengketa, tugas dan tanggung jawab saksi adalah memproses ditemuannya laporan dugaan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa pada tanggal `13 April 2019 saksi dihubungi oleh Panwascam katanya ada laporan ada orang yang membagi-bagikan seprai di Asrama XII Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok lalu saksi menyuruh Panwascam uantuk mengawasi kegiatan orang yang dilaporkan tersebut ;
- Bahwa ketiga membagikan seprai itu seretai dengan ajakan untuk memilih dengan bahan kampanye maka itu termasuk pelanggaran ;
- Bahwa kartu nama caleg dan contoh surat suara termasuk bahan kampanye;
- Bahwa yang ditemu pada Terdakwa kami lakukan klarifikasi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pada saat hari terakhir masa kampanye;
- Bahwa pembagian spreii tersebut disertai dengan ajakan untuk memilih Caleg dan bahan kampanye berupa kartu nama dan contoh surat suara an. Caleg Andi Mariantio Dapil 1 Lubuk Sikarah Nomor Urut 3 dari Partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa membagikan spreii kepada 3 (tiga) orang dan ada yang dijanjikan terlebih dahulu;
- Bahwa yang merupakan bahan kampanye diperbolehkan stiker, kartu nama, penutup kepala dan juga kaos itu semua sudah diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU ;

Hal 6 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pembagian kupon BBM pada saat masa kampanye boleh dilakukan asal dibatas kewajaran ;
- Bahwa pemberian dan penerimaan bias kenak sangsi karena sudah ada peraturan di KPU ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola :

- Bahwa saksi tidak tahu diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi ada menerima seprai dari Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada malam tanggal 12 April 2019 hari Jumat Terdakwa datang kerumah saksi, karena saksi juga petugas TPS dari Kelurahan maka kegiatan Terdakwa saksi videokan untuk kegiatan harian saksi ;
- Bahwa saksi ingat terdakwa datang kerumah saksi baru 1 (satu) kali tapi saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan fotocopy KK saksi kepada Terdakwa pada bulan Januari 2019, Terdakwa datang kerumah saksi, lalu saksi memberikan fotocopy KK tersebut baru dibulan April Terdakwa datang kerumah saksi untuk memberikan seprai dan meminta saksi untuk memilih keluarga Terdakwa, besoknya baru saksi diberikan kartu nama caleg yang bernama Andi Marianto ;
- Bahwa saksi berpikiran pada saat itu tidak ada, terdakwa hanya meminta tolong untuk memilik caleg Andi Marianto tapi saksi tidak ada memaksa saksi ;
- Bahwa saksi mau videokan Terdakwa memberikan seprai kepada saksi karena menurut pemikiran saksi Terdakwa tidak politik uang ;
- Bahwa saksi tahu siapa saja yang diberikan Terdakwa seprai tersebut ;
- Bahwa tugas saksi pada saat itu adalah sebagai pengawas di TPS 11 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa bukan sebagai tim kampanye tapi hanya membantu saja ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa datang sendiri kerumah-rumah yang ada di asrama tersebut ;
- Bahwa pikiran saksi pada saat menerima seprai itu karena tidak ada calon yang akan saksi pilih makanya saksi mau menerimaa seprai tersebut ;

Hal 7 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi Suharyati Pgl. Isur:

- Bahwa saksi diperiksa tidak tahu Terdakwa ada masalah apa ;
- Bahwa saksi pernah menerima seprai dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung menerima sendiri seprai tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa minta tolong untuk memilik saudara menjadi caleg ;
- Bahwa saksi ingat terdakwa datang kerumah saksi pada tanggal 13/14 aapril 2019 ;
- Bahwa yang diberikan Terdakwa seprai dan kartu nama caleg atas nama Andi Marianto ;
- Bahwa saksi tidak memilik caleg saudara Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memaksa saksi untuk memilihnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kartu keluarga milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak terpengaruh atas ajakan Terdakwa untuk memilih caleg tersebut, saksi hanya bilang insya allah saya pilih dan terdakwa tidak ada memaksa saksi hanya meminta tolong saja ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi Rima Dwi Sukma Sari Pgl. Rima:

- Bahwa saksi tidak tahu diperiksa dipersidangan pada hari ini ;
- Bahwa saksi pernah menerima seprai dari Terdakwa ;
- Bahwa yang memberikan seprai tersebut langsung Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kata Terdakwa pada saat memberikan seprai, Terdakwa meminta tolong untuk membantu saudaranya yang menjadi caleg ;
- Bahwa saksi ingat terdakwa datang kerumah saksi Nola pada awalnya hari Jumat pagi tanggal 12 April 2019, lalu saksi ditelpon saksi Nola katanya ada orang yang mau bertemu dengan saksi, setelah malamnya saksi kerumah saksi Nola dan disana saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan seprai kepada saksi ;
- Bahwa saksi ada meberikan fotocopy KTP pada Terdakwa pada hari Jumat itu juga karena saksi Nola menelpon saksi menyuruh membawa KTP saksi ;

Hal 8 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada terpengaruh terhadap ajakan Terdakwa untuk memilih caleg tersebut, saksi hanya bilang insya allah saja dan Terdakwa tidak ada memaksa saksi untuk memilih caleh tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada memilih caleg tersebut karena domisili saksi di daerah Panyakalan Kabupaten Solok, tapi KTP saksi di Kota Solok ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi Andi Marianto. S.T Pgl. Andi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Panwascam terkait masalah pelanggaran Pemilu yang membagi-bagikan seprai ;
- Bahwa saksi ingat diperiksa sekitar bulan Ramadhan tahun ini, saksi dipanggil anggota Panwaslu yang bernama Rafiq, dia menerangkan tentang Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebako ;
- Bahwa awalnya saksi tahu Terdakwa mendapatkan info dari media sosial tentang saksi mencalonkan diri sebagai caleg, lalu Terdakwa datang menemui saksi dan memperkenalkan dirinya kepada saksi ;
- Bahwa saksi caleg dari partai Gokar dapil Lubuk Sikarah Kota Solok dengan nomor urut 3 ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mau membantu saksi untuk pencalon caleg ini karena secara moral, tapi kalau minta alat peraga kampanye, saksi ada berikan tapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa alat peraga yang saksi berikan kepada terdakwa berupa kartu nama dan surat cara pencoblosan ;
- Bahwa kapan Terdakwa meminta saksi ingat sekitar bulan Februari ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memberikan seprai kepada ibu-ibu Persit ;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan atas bantuan dari Terdakwa adalah kalau saksi menang bias terdakwa berkontribusi melalui perjuangan bersama ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sudah 2-3 kali ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa tinggal di daerah Tanah Garam;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang atau barang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada menawarkan kepda Terdakwa untuk menjadi Tim Kampanye, hanya saja Terdakwa ingin menjadi relawan spontan saja ;

Hal 9 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa relawan tidak mendapatkan uang transport dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mebagi-bagikan seprai pada saat ditempat saksi bernama planta dan juga pada saat dipanggil Panwaslu ;
- Bahwa saksi tahu uang untuk membeli seprai yang dilakukan oleh Terdakwa uangnya berasal dari milik Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tahu adalah Ibu Rumah tangga dan juga sebagai anggota Persit;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa masalah uang seprai yang dibelikan oleh Terdakwa berasal dari uang arisan Terdakwa, serta saksi menilai Terdakwa adalah orang yang mampu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa mebagi-bagikan seprai ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kartu nama yang diambil oleh Terdakwa, lebih kurang saksi ingat ada 10 (sepuluh) surat dan kartu nama saksi ;
- Bahwasaksi ingat Terdkwa mengambil kartu nama saksi hanya 1 (satu) kali itu saja ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah kontraktor dan pengusaha ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki apotik;
- Bahwa saksi pernah memberikan obat kepada Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa datang kerumah saksi tangannya sakit dan saksi belikan obat cina seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memberikan obat itu hanya sekali saja;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan terdakwa pada saat ada acara kenduri dan saksi melihat tangan Terdakwa sudah hamper sembuh ;
- Bahwa yang mengantarkan obat kepada Terdakwa adalah yang bernama alex ;
- Bahwa saksi memberikan obat kepada terdakwa karena merasa bersaudara saja ;
- Bahwa saksi tahu apabila memberikan barang-barang itu tidak boleh ;
- Bahwa saksi tidak ada mengarahkan pada Terdakwa untuk memberikan uang ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal 10 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Junita**

Pgl. Nita yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan membagikan seprai kepada ibu-ibu asrama kodim pada tanggal 11 April 2019 ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersilaturahmi karena saudara Terdakwa menjadi caleg yang bernama Andi Marianto, Terdakwa datang ke asrama meminta bantuan ibu-ibu asrama mau memilih saudara Terdakwa ;
- Bahwa berawal terdakwa pada bulan Januari datang keasrama, biasa Terdakwa dipanggil dengan panggilan nenek, lalu mereka meminta oleh-oleh kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan oleh-oleh kepada ibu-ibu disana, setelah Terdakwa kembali datang keasrama Terdakwa membagi-bagikan seprai dan meminta bantuan supaya pemilu nanti untuk memilih saudara saksi yang caleg tapi Terdakwa tidak memaksa lalu besoknya Terdakwa bagikan kartu nama ;
- Bahwa uang pembeli seprai itu terdakwa peroleh dari uang arisan di Persit Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli seprai itu pada hari Rabu tanggal 6 April 2019 di Bukittinggi sebanyak 10 (sepuluh) buah ;
- Bahwa harga satuan seprai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan seprai itu kepada ke 4 (empat) orang yang terdiri dari saksi Nola, Sevilla, Sur dan Rima, sedangkan sisanya masih ada dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau memberika seprai tersebut karena Terdakwa sosialisasi pada Bulan Desember 2018, Terdakwa kecelakaan dan Andi Marianto memberikan Terdakwa obat, karena ingin membalas kabaikannya Terdakwa mau mensosialisasikan caleg Andi Marianto tanpa meminta uang darinya dan Terdakwa karena sesame ibu Persit maka Terdakwa berika seprai itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ancaman hukuman atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tahu kalau membagi-bagikan uang yang dilarang Undang-undang, tapi dengan memberikan seprai ini tidak masalah, dan Terdakwa merasa pernah ditolong oleh saksi Andi Marianto ;
- Bahwa jumlah kartu nama caleg Andi Marianto yang Terdakwa ambil tidak tahu berapa karena Terdakwa hanya mengambil sedikit saja ;

Hal 11 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengumpulkan KTP ibu-ibu Persit tapi tidak jadi Terdakwa gunakan karena sudah hancur Terdakwa simpan didalam kantong baju ;
- Bahwa jumlah KTP yang Terdakwa kumpulkan ada 3 (tiga) lebar milik saksi Nola, Revilla dan Rima ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi mesih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Rifqi Devi Lawra, SH., MH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen dan sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok;
- Bahwa Menurut ahli perbuatan membagi-bagikan sprei kepada pemilih dengan ajakan untuk memilih salah satu termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur pada pasal 523 ayat (1) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi :

Ayat (1) : Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 280 ayat 1 huruf j : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mebagikan seprai ini menurut ahli berdasarkan peraturan KPU seprai tidak termasuk bahan kampanye, yang termasuk bahan kampanye adalah brosur, kartu nama, pin, baju kaos, penutup kepala, harganya tidak boleh lebih dari Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa membagikan kartu nama boleh dilakukan, tapi bahan diluar yang diatur oleh Undang-undang tidak boleh diberikan, itu sudah diatur didalam peraturan KPU ;
- Bahwa kasus tersebut juga dikenal dengan istilah Politik uang (*Money politik*), dimana politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian tersebut bisa berbentuk uang atau materi lainnya seperti sembako

Hal 12 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau spre. Pemberian itu dimaksudkan untuk menarik simpati masyarakat untuk memberikan suaranya kepada si Caleg tertentu. Dan hemat saya, dari kasus diatas JUNITA memberikan spre agar pemilih menggunakan hak nya untuk memberikan suaranya kepada ANDI MARIANTO, ST ketika hari Pemungutan suara;

- Bahwa pelaksana kampanye menurut pasal 1 butir 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 adalah : pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye;
- Bahwa masa tenang berdasarkan pasal 1 butir 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 adalah : masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu;

Atas keterangan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kartu nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Golkar dengan Nomor urut 3;
2. 1 (satu) lembar contoh surat suara daerah pemilihan kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atas nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok Tahun 2019 Partai Golkar dengan nomor urut 3;
3. 1 (satu) keping Kaset Compact Disc (CD) merk GT-PRO 700 MB warna putih yang berisi rekaman dugaan perkara Politik uang;
4. 1 (satu) buah Sprei Merk CALIFORNIA dengan ukuran 180 x 200 warna abu abu dengan motif bunga ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya seperti yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh Petunjuk, keadaan dan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa melakukan membagikan seprai kepada ibu-ibu asrama kodim pada tanggal 11 April 2019 ;

Hal 13 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bersilaturahmi karena saudara Terdakwa menjadi caleg yang bernama Andi Marianto, Terdakwa datang ke asrama meminta bantuan ibu-ibu asrama mau memilih saudara Terdakwa ;
- Bahwa berawal terdakwa pada bulan Januari datang ke asrama, biasa Terdakwa dipanggil dengan panggilan nenek, lalu mereka meminta oleh-oleh kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjanjikan akan memberikan oleh-oleh kepada ibu-ibu disana, setelah Terdakwa kembali datang ke asrama Terdakwa membagi-bagikan seprai dan meminta bantuan supaya pemilu nanti untuk memilih saudara saksi yang caleg tapi Terdakwa tidak memaksa lalu besoknya Terdakwa bagikan kartu nama ;
- Bahwa uang pembeli seprai itu terdakwa peroleh dari uang arisan di Persit Terdakwa menerima Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli seprai itu pada hari Rabu tanggal 6 April 2019 di Bukittinggi sebanyak 10 (sepuluh) buah ;
- Bahwa harga satuan seprai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memberikan seprai itu kepada ke 4 (empat) orang yang terdiri dari saksi Nola, Sevilla, Sur dan Rima, sedangkan sisanya masih ada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan seprai tersebut karena Terdakwa sosialisasi pada Bulan Desember 2018, Terdakwa kecelakaan dan Andi Marianto memberikan Terdakwa obat, karena ingin membalas kabaiannya Terdakwa mau mensosialisasikan caleg Andi Marianto tanpa meminta uang darinya dan Terdakwa karena sesama ibu Persit maka Terdakwa berikan seprai itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ancaman hukuman atas perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tahu kalau membagi-bagikan uang yang dilarang Undang-undang, tapi dengan memberikan seprai ini tidak masalah, dan Terdakwa merasa pernah ditolong oleh saksi Andi Marianto ;
- Bahwa jumlah kartu nama caleg Andi Marianto yang Terdakwa ambil tidak tahu berapa karena Terdakwa hanya mengambil sedikit saja ;
- Bahwa Terdakwa ada mengumpulkan KTP ibu-ibu Persit tapi tidak jadi Terdakwa gunakan karena sudah hancur Terdakwa simpan didalam kantong baju ;
- Bahwa jumlah KTP yang Terdakwa kumpulkan ada 3 (tiga) lembar milik saksi Nola, Revilla dan Rima ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Hal 14 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, atau Kedua melanggar Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang mengarah atau mendekati kepada perbuatan Terdakwa sesuai pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua yang mendekati akan perbuatan Terdakwa yang memerlukan pembuktian, unsur-unsur pasal dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat ketentuan Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Hal 15 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 272 ayat (1) Undang Undang Pemilu menerangkan Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah sebagai pelaksana kampanye caleg Andi Mariantono, ST dari partai Golkar dapil Lubuk Sikarah Kota Solok dengan nomor urut 3, tapi Terdakwa merupakan sebagai peserta kampanye pemilu, karena Terdakwa merupakan anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Pemilu didalam Pasal 1 ayat 1 UU No 7 Tahun 2017 adalah Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum,

Hal 16 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kampanye Pemilu adalah kegiatan Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu (pasal 1 ayat 35 UU No 7 Tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib, bertempat di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigegge Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa memberikan kepada Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola berupa bingkisan sambil mengatakan “ ini ada bingkisan 1 (satu) buah sprej merk California warna abu-abu dengan motif bunga) kemudian minta tolong bantu saudara saya yang akan ikut Caleg DPRD Kota Solok” kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa kartu nama Caleg akan diberikan besok paginya, kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Asrama Perwira Kodim lalu Terdakwa menemui Saksi Nola Puspa Ningsih di rumah Saksi Revilla Aslina dan disana Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianti, ST dimana dalam surat suara tersebut ada gambar Caleg, Logo Partai dan Nomor Urut Caleg Saksi Andi Marianti, ST kepada Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola dan Saksi Revilla Aslina. Adapun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Marianti, ST adalah saudara sebako. Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agar ketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi Andi Marianti, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok, dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Hal 17 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda dipandang terlalu berat bagi Terdakwa karena Terdakwa tidak menyadari atas perbuatannya menurut Terdakwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan seprai kepada saksi-saksi yang merupakan ibu Persit tidak merupakan tindak pidana Pemilu, menurut Terdakwa yang merupakan tindak pidana Pemilu adalah berupa pemberian uang secara langsung. Terdakwa juga merupakan sebagai ibu yang sangat besar peranannya didalam keluarga, dan terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka dengan memperhatikan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan Keadaan sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan ;

- Tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa;

Keadaan yang Meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan (proses) hukum dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Hal 18 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pembedaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayarnya, maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Junita Pgl. Nita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) Bulan** berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Golkar dengan Nomor urut 3;

Hal 19 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar contoh surat suara daerah pemilihan kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atas nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok Tahun 2019 Partai Golkar dengan nomor urut 3;
- 1 (satu) keping Kaset Compact Disc (CD) merk GT-PRO 700 MB warna putih yang berisi rekaman dugaan perkara Politik uang;
- 1 (satu) buah Sprei Merk CALIFORNIA dengan ukuran 180 x 200 warna abu abu dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019**, oleh kami **ALDARADA PUTRA, SH** selaku Ketua Majelis **ZULFANURFITRI, SH.**, dan **AFDIL AZIZI, SH. MKn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTIKA RINI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **ANTI BARLIANA MURDINI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFANURFITRI, SH.

ALDARADA PUTRA, SH

AFDIL AZIZI, SH. MKn.

Panitera Pengganti,

YUSTIKA RINI.

Hal 20 Putusan No.64/Pid.Sus/2019/PN.Slk.